BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung

3.1.1 Struktur Organisasi BPLH

Struktur Organisasi Kantor Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor: 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

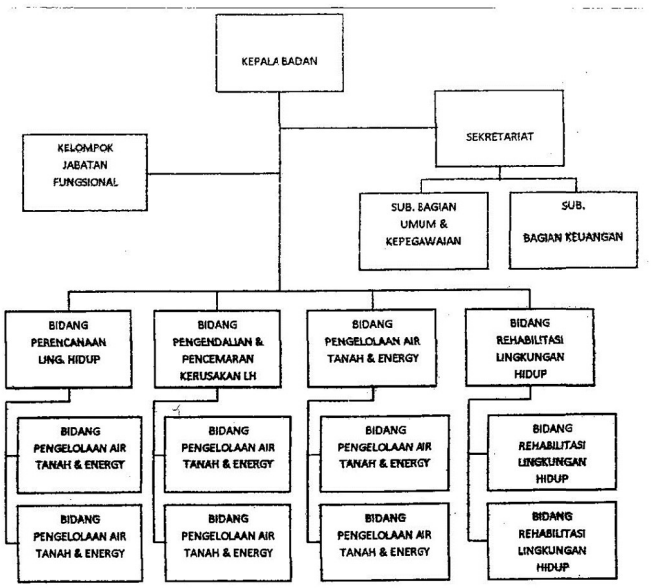
1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung
2. Sekretaris, membawahi :
 a. Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian;
 b. Kepala Sub. Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Perencanaan, membawahi :
 a. Kepala Sub. Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup;
 b. Kepala Sub. Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 a. Kepala Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara;
 b. Kepala Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah;

5. Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi, membawahi :
 a. Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Air Tanah;
 b. Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati;
6. Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahi :
 a. Kepala Sub. Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati;
 b. Kepala Sub. Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah.

Gambar 3.1

Bagan Struktur Organisasi BPLH Kota Bandung Berdasarkan

Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007



Sumber : Arsip BPLH Kota Bandung

3.1.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Kondisi pegawai yang terdapat BPLH Kota Bandung berdasarkan golongan, jumlah dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel Kondisi Pegawai yang terdapat di BPLH Kota Bandung

GOL	JML	PENDIDIKAN							JURUSAN
		SD	SMP	SMU	D3	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	1	-	-	-	-	-	1	-	- Magister Manajemen
IV/b	3	-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Pertanian
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Hukum
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Tekstil
IV/a	3	-	-	-	-	-	1	-	- Magister Ilmu Lingkungan
		-	-	-	-	-	1	-	- Magister Manajemen
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Administrasi egara
III/d	13	-	-	-	-	-	2	-	- Magister Manajemen
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Kom. Sosial
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Hukum
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Planologi
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Pertanian
		-	-	-	-	2	-	-	- Sarjana Manajemen
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Administrasi Negara
		-	-	-	-	1	-	-	-Sarjana Teknik Lingkungan
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Tekstil
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Geologi
		-	-	-	1	-	-	-	- Sarjana Muda Perbankan
III/c	10	-	-	-	-	-	3	-	- Magister Teknik Sumber Daya Air
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Ilmu Pemerintahan
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Teknik Industri
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Akuntansi
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Hukum
		-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Teknik Lingkungan
		-	-	-	1	-	-	-	- Sarjana Adm.Negara

GOL	JML	PENDIDIKAN							JURUSAN
		SD	SMP	SMU	D3	S1	S2	S3	
		-	-	-	1	-	-	-	- Sarjana Muda Huk. Perdata
III/b	4	-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Teknik Industri
		-	-	2	-	-	-	-	- SMU (IPA)
		-	-	1	-	-	-	-	- SMU (IPS)
III/a	14	-	-	-	-	-	1	-	- Magistrasi Sain
		-	-	-	-	2	-	-	- Sarjana Man. Aset
		-	-	-	-	2	-	-	- Sarjana Administrasi Negara
		-	-	-	-	4	-	-	- Sarjana Teknik Lingkungan
		-	-	-	2	-	-	-	- Sarjana Biologi
		-	-	1	-	-	-	-	- Teknik Menengah STM
		-	-	1	-	-	-	-	- Administrasi Menengah (KPAA)
II/d	3	-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Hukum
		-	-	1	-	-	-	-	- SMA (IPA)
		-	-	1	-	-	-	-	- SMEA (Tata Niaga)
II/c	5	-	-	-	-	1	-	-	- Sarjana Pendidikan
		-	-	-	1	-	-	-	- Sarjana Muda Kimia Tekstil
		-	-	2	-	-	-	-	- SMA (IPA)
		-	-	1	-	-	-	-	- SMEA Tata Niaga
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	2	2	-	-	-	-	-	-	- Sekolah Dasar
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	1	1	-	-	-	-	-	-	- Sekolah Dasar
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	1	-	-	-	-	-	-	-	- Sekolah Dasar
JML	60	3	-	10	5	32	9	-	

Sumber : Arsip BPLH Kota Bandung

Kantor Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung Berdiri diatas lahan seluas 1.446 m^2 berada dijalan Sadang Tengah No. 4-6 Sadang Serang Bandung dengan asal usul tanah Milik Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Milik Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, mulai digunakan pada tahun 2002.

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BPLH

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, dibentuk Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung, yang merupakan unsure perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagaian kewenangan Daerah di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala BPLH mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energy, serta rehabilitasi lingkungan hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energy, serta rehabilitasi lingkungan hidup;

3. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan lingkungan hidup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energy, serta rehabilitasi lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPLH dibantu oleh Sekretaris BPLH. Adapun uraian tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Lingkungan Hidup di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut secretariat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
b. Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, dan keuangan;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub bagian yaitu :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelola perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan badan;
c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan.

Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Lingkungan Hidup di bidang perencanaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pengkajian lingkungan hidup serta program, evaluasi dan pelaporan;
b. Pelaksanakan dan penyusunan petunjjuk teknis dan bahan kebijakan pengkajian lingkungan hidup serta program, evaluasi dan pelaporan;
c. Pelaksanaan di bidang pengkajian lingkungan hidur serta program, evaluasi dan pelaporan;
d. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengkajian lingkungan hidup serta program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup di bidang pengkajian lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengkajian lingkungan hidup ;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengkajian lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan lingkup pengkajian lingkungan hidup yang meliputi penyelenggaraan penilaian AMDAL bagi jenis usaha, pengawasan, pengendalian, rekomendasi teknis, dan penyelenggaraan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkunngan (UKL / UPL), pengawasan trhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan di luar jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, pengembangan perangkat ekonomi lingkungan skala kota, pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI).
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengkajian lingkungan hidup.

Sub Bidang Progran, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Badan Perencanaan Lingkungan Hidup di bidang program evaluasi, pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup program, evaluasi, dan pelaporan;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup program, evaluasi, dan pelaporan;
c. Pelaksanaan lingkup program, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi pendataan potensi lingkungan hidup, inventarisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya muatan, pembinaan dan peningkatan pemberdayaan

masyarakat di bidang lingkungan hidup, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup program, evaluasi, dan pelaporan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Lingkungan Hidup di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
c. Pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di BIdang Pencemaran dan Kerusakan Udara. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengendalian dan Kerusakan Udara mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara;
c. Pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara yang meliputi pelaksanaan uji emisi gas buang dan kebisingan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak, pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan, menginventarisasi dan mendata sumber-sumber pencemaran bergerak dan tidak bergerak, menganalisa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari pengoperasian Stasiun Pemantau Udara Ambien Permanen, menyusun database dan pemetaan potensi pencemaran udara, serta koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota dan penanggulangan pencemaran;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara.

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
c. Pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah yang meliputi pengawasan, pengendalian, rekomendasi teknis, dan penyelenggaraan pengelolaan dan penanggulangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengelolaan dan pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.

Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan air tanah dan energy. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pengelolaan air tanah serta pengelolaan energy dan keanekaragaman hayati;
b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengelolaan air tanah serta pengelolaan energy dan keanekaragaman hayati;
c. Pelaksanaan d bidang pengelolaan air tanah serta pengelolaan energy dan keanekaragaman hayati;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengelolaan air tanah serta pengelolaan energy dan keanekaragaman hayati.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

Sub Bagian Pengelolaan Air Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi di bidang pengelolaan air tanah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengelolaan air tanah;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan air tanah;
c. Pelaksanaan lingkup pengelolaan air tanah yang meliputi pengawasan, pengendalian, rekomendasi teknis dan penyelenggaraan pengeboran, penggalian, eksplorasi air tanah, penertiban pengguna air tanah serta pnetapan wilayah konservasi air tanah dan potensi air tanah;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan air tanah.

Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi di Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengelolaan energy dan keanekaragaman hayati;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan energy dan keanekaragaman hayati;
c. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati;
d. Pelaksanaan lingkup pengelolaan energy dan keanekaragaman hayati yang meliputi penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, pengawasan, pengendalian dan rekomendasi teknis terhadap usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang sarana maupun energy listriknya dalam kota, informasi dan pengelolaan database energy dan keanekaragaman hayati;
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan energy dan keanekaragaman hayati;

Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Badan Pengelola Lingkungan Hidup di bidang rehabilitasi lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati serta rehabilitasi air dan tanah;
b. Pelaksanaan dan pnyusunan petunjuk teknis dan bahan kebikjakan rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati serta rehabilitasi air dan tanah;
c. Pelaksanaan di bidang rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati serta rehabilitasi air dan tanah;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati serta rehabilitasi air dan tanah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman hayati mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup di bidang rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;
c. Pelaksanaan lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati yang meliputi program rehabilitasi udara, pengawasan terhadap terjadinya

pencemaran udara dari sumber biomassa, serta pengembangan teknologi rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati serta pelaksanaan rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati.

Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup di bing rehabilitasi air dan tanah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup rehabilitasi air dan tanah;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi air dan tanah;
c. Pelaksanaan lingkup rehabilitasi air dan tanah yang meliputi penetapan mutu air, penetapan kondisi lahan dan atau tanah, pengawasaan dan pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa serta penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan air dan tanah akibat bencana;
d. Evaluasi dan pelaporanpelaksanaan lingkup rehabilitasi air dan tanah.

3.1.4 Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung

3.1.4.1 Visi BPLH Kota Bandung

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif,

inovatif serta produktif. Visi juga gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang bersifat cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholder serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, makan visi Badan Pengelolaan LIngkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung adalah "**Meningkatkan Kualitas Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat"**.

3.1.4.2 Misi BPLH Kota Bandung

Misi adalah yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan peran BPLH Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan.Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta terkait dengan kewenangan yang dimiliki BPLH Kota Bandung dari peraturan Perundangan. Guna mewujudkan visi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, BPLH Kota Bandung Menetapkan Misi yang harus ditetapkan yaitu :

a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai pengelola lingkungan hidup;
b. Meningkatkan kualitas perencanaan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berawasan lingkungan;
c. Meningkatkan pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

d. Meningkatkan konservasi sumberdaya alam;
e. Mengembangkan kemitraan pengelolaan lingkungan hidup dengan masyarakat dengan institusi lain.

3.1.4.3 Tujuan BPLH Kota Bandung

Sesuai dengan visi dan misi BPLH Kota Bandung tersebut diatas, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLH antara lain :

1. Terwujud pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi;
2. Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu;
3. Terwujud dan tersedia kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam).

3.1.5 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung Tahun 2009 – 2013

3.1.5.1 Program dan Kegiatan BPLH

Program-program kerja yang akan dijadikan pedoman operasional kerja BPLH Kota Bandun sebagai berikut :

1. **Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Pengelola Lingkungan Hidup**

 Tujuan :

 Terwujud pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi

 Sasaran :

 Pengurangan dan pemanfaatan kembali limbah padat

Program :

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Kegiatan :

a. Bimbingan teknis persampahan
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

2. **Misi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan**

Tujuan :

a. Terwujud pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi
b. Terwujud kualitas udara dan air memenuhi baku mutu
c. Terwujud dan tersedia kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)

Sasaran :

a. Pengurangan dan pemanfaatan kembali limbah padat
b. Pengendalian pemnecemaran udara
c. Pengendalian pencemaran air
d. Pengembangan sumber air baku untuk penyediaan air bersih
e. Peningkatan dan pengendalian kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidrologi).

Program :

a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

b. Program pengendalian pencemaran perusakan lingkungan hidup
c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
d. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
e. Program peningkatan pengendalian polusi
f. Program pembinaan dan pengembangan bidang energy

Kegiatan :

a. Bimbingan teknis persampahan
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
c. Koordinasi penilaian langit biru
d. Pemantauan kualitas lingkungan
e. Pengelolaan B3 dan limbah B3
f. Koordinasi penyusunan AMDAL
g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan
h. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
i. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
j. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
k. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
l. Inventarisasi dan identifikasi data pengelolaan energi
m. Peningkatan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan
n. Pengembangan data dan informasi lingkungan
o. Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA

p. Koordinasi pengelolaan prokasih dan superkasih

q. Peningkatan kapasitas sekolah berbudaya lingkungan atau / Adiwiyata

3. **Misi Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Tujuan :

Terwujud kualitas udara dan air memenuhi baku mutu

Sasaran :

a. Pengendalian pencemaran udara

b. Pengendalian pencemaran air

Program :

a. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

b. Program peningkatan pengendalian polusi

Kegiatan :

a. Koordinasi penilaian langit biru

b. Pemantauan kualitas lingkungan

c. Pengelolaan B3 dan limbah B3

d. Koordinasi penyusunan AMDAL

e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

4. **Misi Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Alam**

 Tujuan :

 Terwijud dan tersedia kuantitas dan kualitas air (air pemukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)

 Sasaran :

 a. Pengembangan sumber air baku untuk penyediaan air bersih
 b. Peningkatan dan pengendalian kawasan berfungsi lindung (hidrologi)

 Program :

 a. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
 b. Program dan pengembangan bidang energy

 Kegiatan :

 a. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
 b. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
 c. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
 d. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
 e. Inventarisasi dan identifikasi data pengelolaan energy

5. **Misi Mengembangkan Kemitraan Pengelola Lingkungan Hidup dengan Masyarakat dan Institusi lain**

 Tujuan :

 Terwijud dan tersedia kuantitas dan kualitas air (air pemukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)

 Sasaran :

 a. Pengembangan sumber air baku untuk penyediaan air bersih
 b. Peningkatan dan pengendalian kawasan berfungsi lindung (hidrologi)

 Program :

 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

 Kegiatan :

 a. Peningkatan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan
 b. Pengembangan data dan informasi lingkungan

3.2 Tinjauan Tentang *Car free day*

Car free day adalah Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sejarah *Car Free Day* berawal pada 22 September 1998. Gagasan tersebut dicetuskan oleh menteri Lingkungan Hidup Prancis dengan tema “Di Kotaku tanpa Mobil”[1].

[1] http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/car-free-day-2/

Dan karena sejarah itu,CFD atau bahasa kerenya *Car Free Day* pertama kali di gelar di negara PRANCIS. *Car free day* atau CFD adalah “Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Hari Bebas Knalpot”. Di hari itu, seluruh kendaraan yang mengandung atau yang berbau-bau dari knalpot seperti mobil, motor, dll, dilarang melintas di jalan yang telah ditentukan.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung menggelar area *Car free day* yang pertama di Jalan. Ir.H.Djuanda yang kemudian di diperpanjang ke Jalan.Merdeka. Area *car free day* kedua di gelar di kawasan Jl. Merdeka (Balai Kota) dan yang baru-baru ini diadakan yaitu di kawasan Buah batu hingga jalan. Gurame.

Dinas Perhubngan Kota Bandung telah mengajukan ke bagian hukum untuk mengesahkan surat keputusan (SK) Wali Kota Bandung. Hal itu sebagai payung hukum untuk menata CFD Dago (Jalan Ir H Juanda), Merdeka, dan Buahbatu. Dalam SK tersebut akan mengatur masyarakat untuk tidak membawa binatang peliharaan, pedagang kaki lima (PKL) tidak boleh berada di badan jalan, dan tata tertib lainnya di CFD. Selain itu akan ada pengaturan jalur sepeda dan pejalan kaki. Pembagian jalur diseluruh CFD tersebut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berjalan kaki tidak terganggu dengan yang menggunakan sepeda. SK tersebut secepatnya akan selesai[2].

[2] pelaksaan-car-free-day-akan-diatur-sk-wali-kota / inilahjabar.com

3.2.1 *Car Free Day* Kawasan Dago

Car free day di kawasan Dago ini adalah kawasan pertama yang dijadikan sebagai area *car free day* di Kota Bandung. *Car free day* di kawasan Dago ini terselenggarakan atas kerja sama antara Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian Kota Bandung.

Car free day kawasan Dago ini sudah berjalan ± 1 tahun lamanya, karena ini adalah kawasan pertama diadakannya *car free day*, maka bisa dikatakan kawasan ini menjadi area favorit untuk berolah raga, karena di tiap minggunya masyarakat yang datang mengunjungi kawasan ini sangat banyak dibandingkan dengan kawasan lain yang baru-baru ini di adakan. Area *car free day* di kawasan ini diadakan di Kawasan Dago, yang di mulai dari Simpang Dago hingga Cikapayang.

3.2.2 *Car Free Day* Kawasan Merdeka

Kawasan ini menjadi kawasan kedua diadakannya *car free day* pada tiap hari minggu setiap minggunya. Sama halnya dengan area *car free day* di kawasan Dago, kawasan Merdeka ini pun terselenggara atas kerja sama antara Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian Kota Bandung.

Tidak kalah dengan area *car free day* di kawasan Dago, kawasan Merdeka ini pun cukup ramai, meskipun baru beberapa bulan diselenggarakan.

3.2.3 *Car Free Day* Kawasan Buah Batu

Car free day di kawasan ini adalah kawasan terakhir yang baru dijadikan sebagai area *car free day* akhir-akhir ini, kawasan buah batu ini telah diujicobakan 4(empat) kali. Agak berbeda dengan kawasan lainnya, *car free day* di kawasan ini selain terselenggara atas kerja sama antara Bidang Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian Kota Bandung, *car free day* di kawasan ini pun terselenggara atas kerja sama dengan salah satu komunitas yaitu Buah Batu Corps.

3.2.4 Tujuan *Car free day*

adalah untuk mengurangi polutan akibat emisi gas buang kendaraan bermotor di wilayah tersebut[3].

3.2.5 Maksud *Car free day*

untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melakukan olah raga (jalan sehat, sepeda santai, sepatu roda, dan senam)[4].

Car Free Day sangat di perlukan dlm pencegahan pemanasan global di dunia ini yang sudah sangat memprihatinkan,akan tetapi hal ini jangan hanya dilakukan di kota besar saja,melainkan di kota-kota lain sebaiknya di adakan *Car Free Day* juga.

[3] Arsip Dinas Perhubungan Kota Bandung
[4] Arsip Dinas Perhubungan Kota Bandung

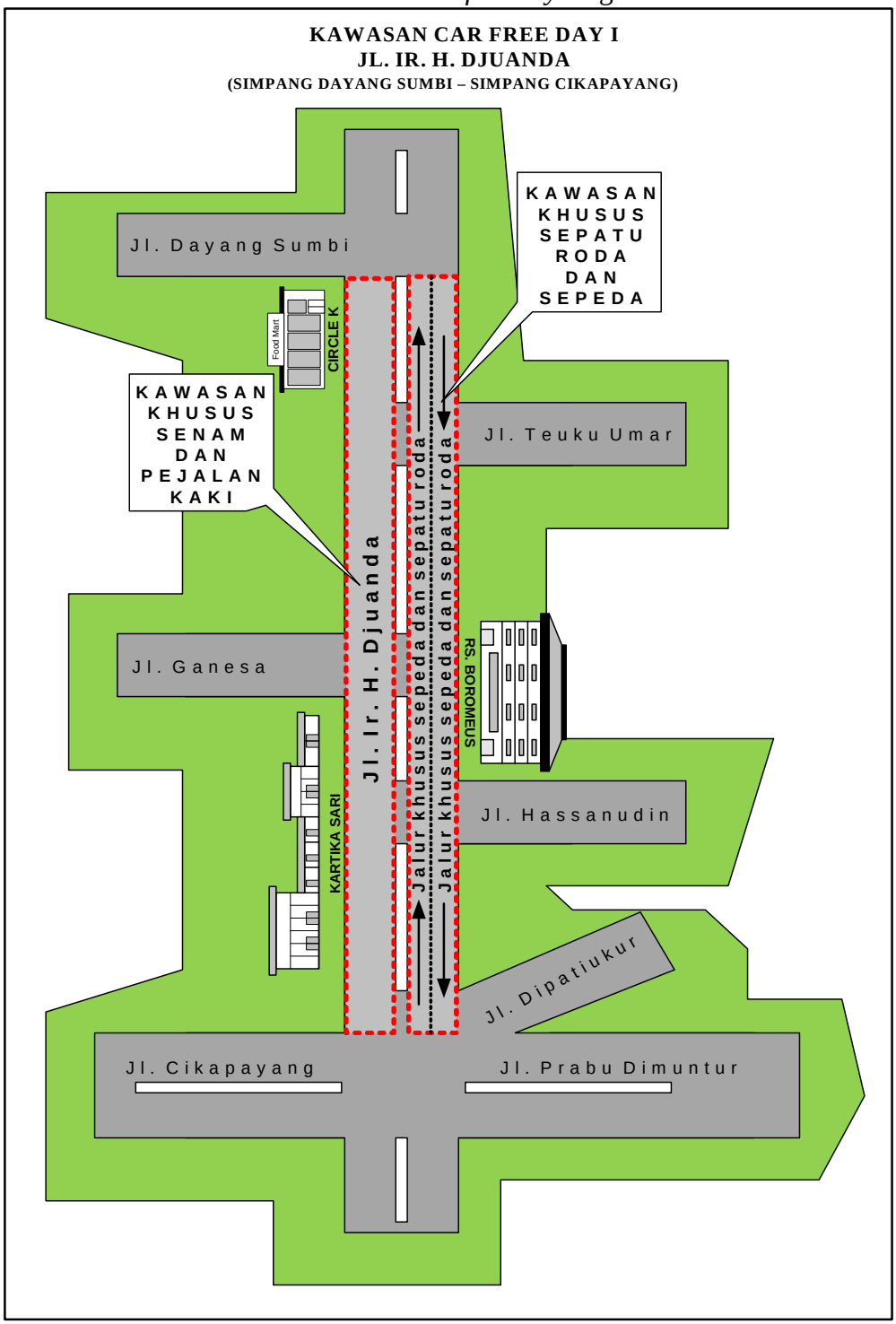
3.2.6 Tata Tertib di Kawasan *Car free day*

1. *Car free day* dilaksanakan setiap hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB s.d. 10.00 WIB
2. Kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat atau lebih dilarang memasuki kawasan *Car free day*
3. Pedagang tidak diperbolehkan melakukan aktifitas perdagangan di badan jalan dan trotoarpada kawasan *Car free day*
4. Masyarakat dilarang membawa hewan peliharaan ke kawasan *Car free day*
5. Becak dan dokar tidak diperbolehkan memasuki kawasan *Car free day*
6. Masyarakat dilarang keras membawa senjata tajam dan minuman keras ke kawasan *Car free day*
7. Masyarakat dilarang membuang sampah sembarangan dikawasan *Car free day*
8. Masyarakat harus menjaga kebersihan dan ketertiban di kawasan *Car free day*
9. Tingkat kebisingan dari suara musik dan radio tidak melebihi ambang batas suara yang telah ditetapkan[5].

Adapun gambar dari peta area *car free day* di Kota Bandung, yaitu sebagai berikut :

[5] Arsip Dinas Perhubungan Kota Bandung

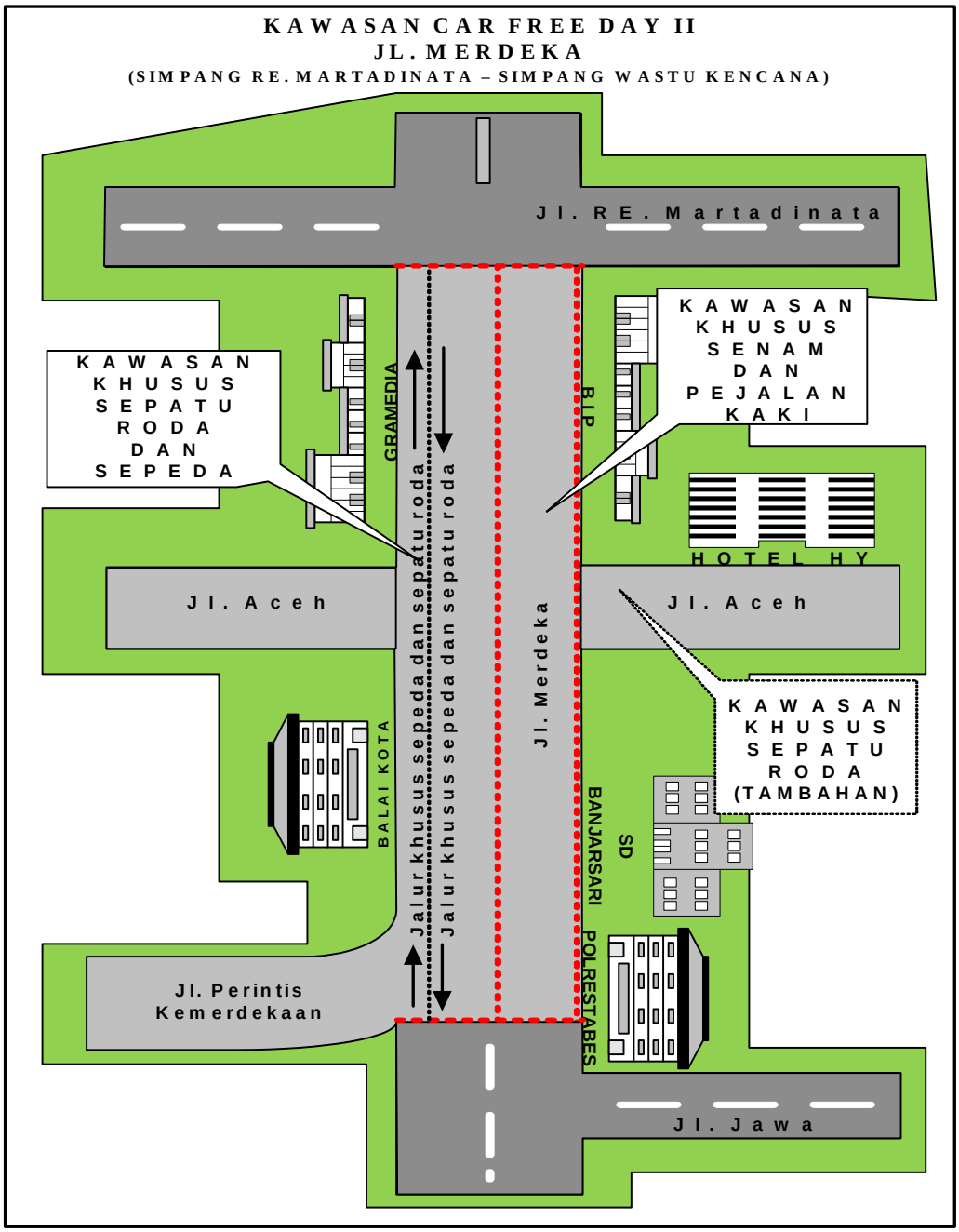
Gambar 3.2
Gambar area *car free day* Dago



Sumber : Arsip Dinas Perhubungan Kota Bandung

Gambar 3.3

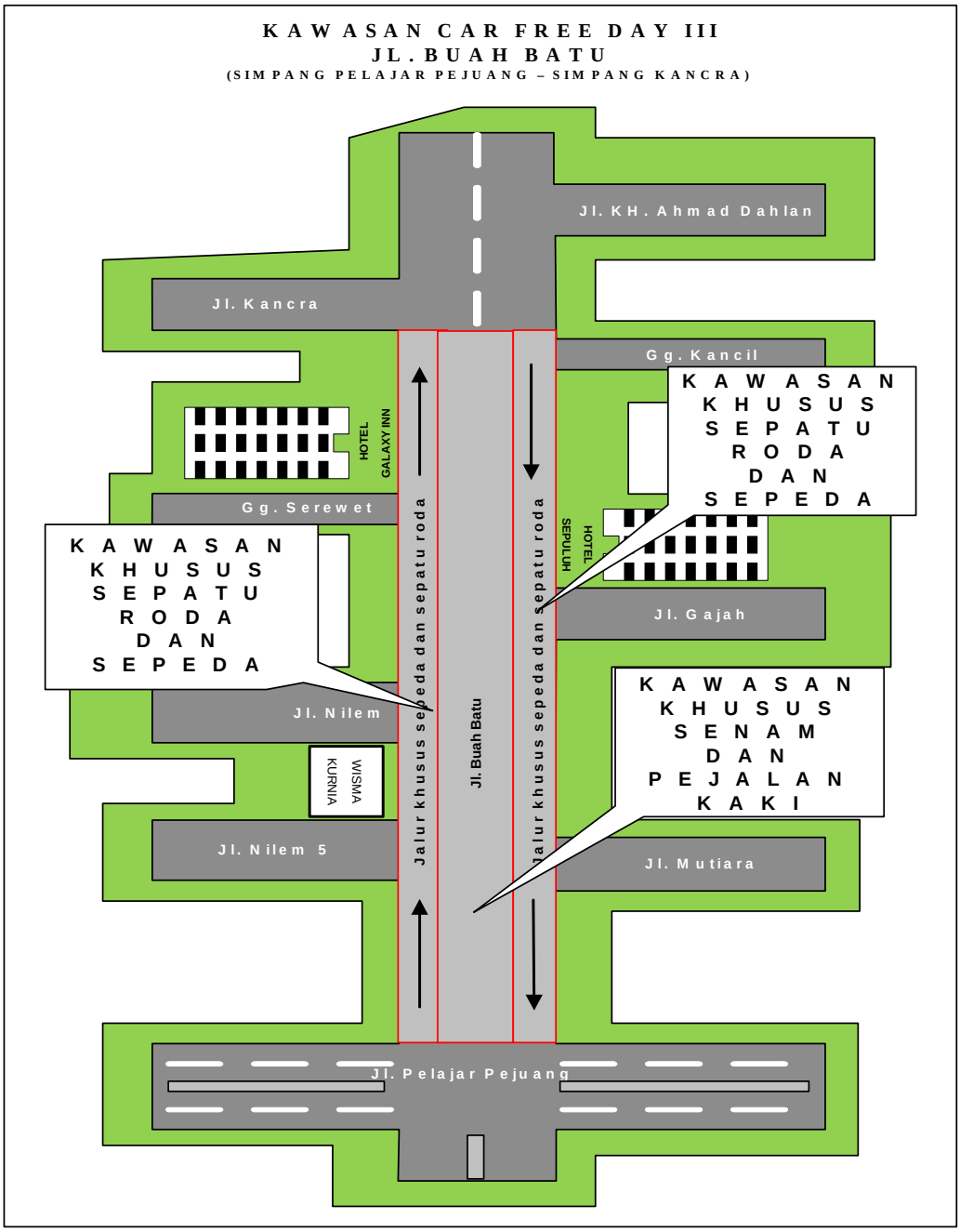
Gambar area *car free day* Jalan. Merdeka



Sumber : Arsip Dinas Perhubungan Kota Bandung

Gambar 3.4

Gambar area *car free day* Buah Batu



Sumber : Arsip Dinas Perhubungan Kota Bandung

3.3 Komunitas Crezz Gear

Komunitas ini adalah komunitas sepeda yang berdiri pada pertengahan bulan Februari tahun 2010. Komunitas ini tidak mempunyai seorang ketua, semuanya sama rata sebagai anggota saja, hanya satu dua orang dari mereka ditunjuk sebagai pengurus web komunitas ini dan sebagai leader ridding. Biasanya penunjukan leader untuk ridding ditentukan pada jumat malam saja, dan tiap minggu nya ditunjuk orang yang berbeda. Saat seseorang ditunjuk sebagai leader, anggota lainnya hanya membantu jika ada keperluan selain itu saja.

Dalam komunitas ini banyak sekali macam sepeda yang masuk dalam komunitas ini, tidak hanya spesifik satu sepeda saja. Sebelum *car free day* berjalan, komunitas ini sering berkumpul di salah satu minimarket di JL. Ir.H.Djuanda, namun setelah *car free day* berjalan, komunitas ini berkumpul dan bersepeda di area *car free day* dan melanjutkan istirahat dan berkumpul di minimarket JL. Aceh. Komunitas yang beranggotakan kurang lebih 100 orang anggota ini juga selalu datang secara rutin dalam kegiatan *car free day*.

Beberapa sepeda yang bergabung dalam komunitas ini antara lain yaitu sepede fixie, sepeda onthel, sepeda gunung, sepeda lipat, sepeda BMX hingga dear jump. Anggota yang tergabung dalam komunitas ini mulai dari SMA kelas 1 hingga orang tua pun ada. Namun lebih di dominasi oleh umur 21 hingga 23 tahun, dan kebanyakan dari anggota ini adalah pria. Jadwal berkumpul komunitas ini hanya pada hari Jumat malam dan Minggu dan berkumpul di minimarket Jl.Aceh. Namun karena komunitas ini sering diundang dalam event di beberapa

sekolah hingga event yang diadakan oleh beberapa EO di Bandung maka jika ada beberapa keperluan yang harus cepat dikoordinasikan biasanya komunitas ini pun berkumpul pada hari lain, tapi itu tidak bersifat rutin. Kegiatan komunitas Creez Gear ini yaitu pada Jumat malam mengadakan Nightride dan pada hari Minggu datang ke area *car free day*.

Gambar 3.5

Komunitas Crezz Gear



Sumber :http://id-id.facebook.com/CREEZGEARbdg

3.4 Langit Biru dan Udara Bersih

Pencemaran udara menjadi masalah yang serius terlebih tahun-tahun terakhir ini terutama di kota-kota besar. Upaya pengendalian pencemaran termasuk pencemaran udara pada dasarnya adalah menjadi kewajiban bagi setiap orang. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi

lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas udara sejak tahun 1992 telah melaksanakan Program Langit Biru sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara baik yang berasal dari sumber bergerak maupun tidak bergerak, yang selanjutnya dikukuhkan dengan Kepmen LH No. 15/1996 tentang Langit Biru. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2/2002 maka Program Langit Biru menjadi bagian kegiatan dari program Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengembangkan sistem penaatan terhadap sumber pencemaran emisi sumber bergerak. Namun demikian Kementerian Lingkungan Hidup menganggap perlu melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pencemaran udara yang semakin buruk kondisinya.

Misi Langit Biru adalah :

1. Mengembangkan kebijakan nasional dalam pengendalian pencemaran udara
2. Meningkatkan kapasitas daerah dalam pengendalian pencemaran udara melalui penguatan isntitusi di daerah dan pemanfaatan teknologi
3. Meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian, pencegahan dan pemulihan kualitas udara
4. Meningkatkan partisipasi peran masyarakat dalam mewujudkan udara bersih[6].

[6] Web Site Resmi Asdep Emisi KLH/ index.php.htm